LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DPMPTSP KABUPATEN NGANJUK TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
Nomor : 188/[illegible]7/K/411.308/2021
Tanggal :

INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP KABUPATEN NGANJUK
TAHUN 2021-2023

1. NAMA ORGANISASI : KABUPATEN NGANJUK
2. NAMA UNIT ORGANISASI : DPMPTSP
3. TUGAS
: Membantu Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah.
4. FUNGSI : Dalam melaksanakan tugasnya Dinas Penanaman Modal Kabupaten Nganjuk mempunyai fungsi :
a. Penyelenggaraan penyusunan program dan kebijakan di bidang penanaman modal;
b. Peningkatan investasi penanaman modal;
c. Penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan secara terpadu satu pintu;
d. Penyelenggaraan koordinasi,sinkronisasi dibidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
e. Penyelenggaraan pengendalian,pengawasan,pemantauan,pembinaan dan evaluasi dibidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu ;
f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok fungsinya.

5. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Sasaran		Formula Indikator	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE						Sumber Data	Program Pembangunan	Penanggung Jawab
Uraian	Indikator Kinerja		Awal (m)	2019	2020	2021	2022	2023			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Meningkatkan Iklim Investasi	Nilai Investasi Daerah	Nilai Investasi LKPM + Nilai Investasi IUMK	1.987.690.	2.072.870.	2.175.990	3.218.120	3.318.210	3.450.000	Bidang Penanaman Modal	1 Program pengembangan Iklim Penanaman Modal Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota a Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota b Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota 2 Program Promosi Penanaman Modal - Penyelenggaraan promosi penanaman modal yg menjadi kewenangan daerah Kabupaten/Kota. a. Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal b. Pelaksanaan kegiatan promosi penanaman modal Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
									Bidang Pengendalian	3 Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	

Dipindai dengan CamScanner

									Pelaksanaan Penanaman Modal	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota a Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal b Koordinasi dan sinkronisasi pengawasan penanaman modal
Kualitas penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai SKM setelah dikonversi = Nilai Indeks X Nilai Dasar	Baik (80.10)	Baik (80.15)	Baik (80.20)	Baik (87)	Baik (87,5)	Baik (88)	Bidang Pelayanan Penanaman Modal	3 Program Pelayanan Penanaman Modal Pelayanan perizinan dan Non Perizinan secara terpadu satu pintu dibidang a Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis sistem pelayanan Perizinan berusaha Terintegrasi secara elektronik b Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non perizinan Penanaman Modal c Penyediaan Layanan Konsultasi dan Penegloiaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan terpadu Perizinan dan Nonperizinan d Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah
									Bidang Pengolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	4 Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal Pengelolaan Data Dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota a Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data Dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan

Nganjuk, Oktober 2021

Kepala Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Nganjuk

Drs. SUDRAJAT, MM
Pembina Utama Muda
NIP 19621021 199103 1 004

Dipindai dengan CamScanner

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Dermojoyo No. 36 Telp/Fax (0358) 323209
Email : dpmptsp@nganjukkab.go.id
website: http//dpmptsp.nganjukkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DPMPTSP KABUPATEN NGANJUK
NOMOR : 188/ 197 /K/411.308/2021
TENTANG
REVIEW PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DAN
INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI)
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP KABUPATEN NGANJUK
TAHUN 2021 - 2023

KEPALA DPMPTSP KABUPATEN NGANJUK,

Menimbang : a bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (2) point c Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah,Satuan Kerja Perangkat Daerah wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama;

b bahwa untuk memberikan informasi pengukuran kinerja dan ukuran keberhasilan kinerja DPMPTSP Kabupaten Nganjuk, perlu disusun Indikator Utama dan Indikator Kinerja individu (IKI) DPMPTSP kabupaten Nganjuk:

c bahwa untuk melaksanakan ketentuan dimaksud pada huruf a dan b , perlu menentukan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Individu (IKI) DPMPTSP Kabupaten NganjukTahun 2018 – 2023 dengan Keputusan Bupati :

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 TENTANG Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Instansi Pemerintah
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

Dipindai dengan CamScanner

8. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 14 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2005-2025;
9. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor Tahun 2019 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023;
10. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 18 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023.

Memutuskan :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DPMPTSP DAERAH KABUPATEN NGANJUK TENTANG PERUBAHAN PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DAN INDIKATOR KINERJA INDIVIDU DI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP KABUPATEN NGANJUK

KESATU : Indikator Kinerja Utama di DPMPTSP Daerah Kabupaten Nganjuk, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh DPMPTSP Daerah Kabupaten Nganjuk dalam menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023.

KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Nganjuk.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nganjuk
Pada tanggal 15 Maret 2021

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN NGANJUK

Drs. SUDRAJAT, MM
Pembina Utama Muda
NIP 19621021 199103 1 004

Dipindai dengan CamScanner